

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi dengan tema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di dirikannya Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.¹

Setelah adanya penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, banyak bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Termasuk Bank BUMN untuk membentuk anak perusahaan sebagai bank umum dengan prinsip syariah. Diantaranya yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah yang pada tahun 2021 bergabung menjadi satu perusahaan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menteri BUMN menyatakan bahwa pemerintah sudah merencanakan dengan matang terkait pembentukan bank umum syariah terbesar pertama di Indonesia yaitu BSI. Dengan penduduk mayoritas muslim, Erick Thohir selaku menteri BUMN menilai potensi perbankan syariah masih sangat besar. Marger

¹ Otoritas Jasa Keuangan, 'Perbankan Syariah', *OJK.Go.Id*, 2017.

bank syariah merupakan sebuah upaya dan komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan menjadikan ekonomi keuangan syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional.²

Di sektor perbankan, upaya merger merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan. Merger terjadi untuk melindungi kepentingan perusahaan yang pada umumnya dilakukan untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari keadaan yang sulit, termasuk mengembangkan kinerja maupun keuntungan dari pada bank atau perusahaan tersebut. Terlebih lagi dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang pada saat itu terdampak pandemi Covid-19.

Pertumbuhan perbankan syariah baru-baru ini mengalami peningkatan, yang ditandai adanya pendirian unit usaha syariah dan bank umum Syariah di Indonesia yang terus bertambah. Pemerintah di dalam menaikkan laju pertumbuhan perbankan syariah, membuat rencana untuk melaksanakan penggabungan terhadap tiga bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah yang sebenarnya sudah lama didiskusikan. Kini ketiga bank tersebut menjadi perbincangan yang hangat karena penggabungan tersebut sudah terealisasi, dan resmi beroperasi pada tanggal 01 februari 2021 dengan nama entitas baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang telah diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

² 'Kementrian BUMN, "Proses Bersejarah Lahirnya Bank Syariah Nasional Berkaliber Global Di Mulai," BumN.Go.Id, Last Modified Oktober 13, 2020, Diakses Februari 12, 2023, <https://bumn.go.id/media/press-conference/menteri-erick-thohir-proses-bersejarah-lahirnya--bank-syariah-nasional-berkaliber-global-dimulai>'.

Kebijakan penggabungan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk membentuk bank umum syariah milik negara, dimana bank umum syariah ini mempunyai status yang sejajar dengan bank BUMN yang lain sehingga memiliki manfaat yang dilihat dari sisi kebijakan serta transformasi bank. Selain itu kebijakandilakukannya penggabungan ini merupakan salah satu dorongan agar bank lebih maju yaitu menjadi bank syariah yang besar, kokoh, serta efektif dengan aset dan kemampuan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu dengan mergernya ketiga bank tersebut akan berdampak pada aktivitas bank syariah itu sendiri.

Dari pernyataan diatas maka penulis ingin menganalisis bagaimana dampak setelah adanya penggabungan atau merger tiga Bank Syariah di Indonesia. Dengan harapan agar dapat mempercepat penetrasi bank Syariah dari pada bank konvensional, hal ini berbanding lurus dengan strategi yang diterapkan oleh BSI dimasa awal dunia perbankan yang mampu menarik pihak ketiga. Sebab dengan melihat jumlah umat muslim, diharapkan menjadi pendorong bangkitnya perbankan Syariah di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan efisien, maka penulis membatasi dan memfokuskan pada pembahasan mengenai proses awal adanya penggabungan tiga bank syariah di Indonesia serta dampak adanya penggabungan tiga bank syariah di Indonesia baik bagi masyarakat, lembaga perbankan serta perekonomian negara.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka fokus permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penggabungan tiga bank syariah di Indonesia?
2. Bagaimana dampak penggabungan tiga bank syariah terhadap lembaga di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penggabungan tiga bank syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak dari penggabungan tiga bank syariah terhadap lembaga di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, terkait dengan proses serta dampak dari adanya penggabungan tiga bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang perbankan syariah.

b. Bagi Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperbaiki kekurangan terkait adanya merger.

F. Definisi Istilah

1. Bank Syariah

Merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam, yang memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan layanan dalam bentuk jasa perbankan.

2. Merger (Penggabungan)

Merger merupakan penggabungan bersama dua atau lebih perusahaan menjadi satu bisnis menurut basis yang disetujui semua pihak oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menyampaikan gambaran mengenai alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

Bab II berisi landasan teori. Pada bab ini dideskripsikan tentang landasan teori, kajian pustaka dan kerangka konseptual. Dalam hal ini penulis menguraikan dan menjelaskan mengenai tinjauan umum terkait penggabungan bank syariah di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab ini penulis membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian. Pada bab ini penulis mendeskripsikan data hasil kepustakaan terkait proses penggabungan tiga Bank Syariah di Indonesia serta dampak dari penggabungan tiga Bank Syariah di Indonesia.

Bab V berisi analisis data dan pembahasan. Pada bab ini penulis menganalisis data-data yang sudah diperoleh menggunakan teori yang digunakan.

Bab VI berisi penutup. Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan terkait hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian serta memberikan saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang sifatnya membangun.